

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik akad istishna bisnis properti syariah di perumahan muntil permai tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dalam praktiknya ada unsur denda yang dapat dikategorikan sebagai riba. Yang tertulis di surat perjanjian pernyataan pembayaran uang muka tanda jadi. Pertama pembeli datang ke kantor pemasaran Perumahan Muntil Permai bertemu dengan penjual yang lalu penjual menawarkan harga rumah. setelah itu mengantarkan pembeli untuk melihat tanah atau rumah yang diinginkan oleh pembeli, jika sudah sepakat satu dengan yang lain maka pembeli harus membayar DP terlebih dahulu agar pesanan segera di proses. Setelah itu

penjual memproses pesanan pembeli untuk dibuatkan rumah yang diinginkan oleh pembeli. Setelah rumah yang diinginkan pembeli selesai maka pihak penjual memberikan BPHTB, Akta Jual Beli, Pajak dan Notaris.

2. Pandangan hukum Islam terkait praktik akad Istishna terhadap bisnis properti syariah di Perumahan Muntil Permai tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya denda yang tertulis di surat perjanjian pembayaran uang muka tanda jadi dan menurut pandangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan hanafiyah denda termasuk kedalam riba dan adanya ketidak terbukaan terkait keuntungan yang diperoleh kepada pembeli. terkait akad istishna dibolehkan berdasarkan akad salam dilakukan antara penjual dan pembeli penjual tidak bertindak sebagai pembuat barang. Serta Syarat –syarat terpenuhi yang berlaku untuk salam juga berlaku untuk istishna. Diantaranya akad tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat

pembayaran) di dalam majlis akad. Seperti halnya akad salam, menurut Syafi'iyah, *istishna* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.

B. Saran saran

1. Di harapkan kepada perumahan Muntil Permai untuk mengaplikasikan akad *Istishna* sesuai dengan hukum dan syariat Islam. dan mengetahui hukum akad *Istishna* secara menyeluruh supaya dapat di aplikasikan secara hukum syariat Islam.
2. Di harapkan kepada pembeli untuk lebih memahami secara menyeluruh terakit jual beli menggunakan akad *Istishna*
3. Di harapkan kepada para akademis, untuk lebih mengkaji lebih dalam terkait jual beli menggunakan akad *Istishna* karena pembahasannya masih luas